

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP LAGU YANG
DIARANSEMEN TANPA TERDETEKSI KLAIM HAK
CIPTA (*COPYRIGHT*) OLEH SISTEM *ID*
*YOUTUBE***

***COPYRIGHT PROTECTION FOR ARRANGED SONGS
WITHOUT BEING DETECTED BY COPYRIGHT
CLAIMS THE YOUTUBE ID SYSTEM***



Oleh:

EGAWINA

NIM B11116627

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP LAGU YANG
DIARANSEMEN TANPA TERDETEKSI KLAIM HAK
CIPTA (*COPYRIGHT*) OLEH SISTEM *ID*
*YOUTUBE***

**COPYRIGHT PROTECTION OF ARRANGED SONGS
WITHOUT DETECTING COPYRIGHT CLAIMS
SYSTEM *ID YOUTUBE***



Oleh:

EGAWINA

NIM B11116627

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP LAGU YANG DIARANSEMEN TANPA TERDETEKSI KLAIM HAK CIPTA (*COPYRIGHT*) OLEH SISTEM *ID YOUTUBE*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

EGAWINA

NIM B11116627

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP LAGU YANG
DIARANSEMEN TANPA TERDETEKSI KLAIM HAK
CIPTA (COPYRIGHT) OLEH SISTEM ID
YOUTUBE**

Disusun dan diajukan oleh


**EGAWINA
B111 16 627**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Rabu, 2 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

UNIVERSITAS HASANUDDIN


Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200501 2 001

Pembimbing Pendamping



Andi Kurniawati, S.H., M.H.
NIP. 19890819 201807 4 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP LAGU YANG DIARANSEMEN TANPA TERDETEKSI HAK CIPTA (COPYRIGHT) OLEH SISTEM ID YOUTUBE

Diajukan dan Disusun oleh:

EGAWINA

NIM B11116627

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 21 Juni 2023

Menyetujui:

Komisi Penasihat

Pembimbing Utama,



Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.

NIP.19730420 200501 2 001

Pembimbing Pendamping,



Andi Kurniawati, S.H., M.H.

NIP. 19890819 201807 4 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: EGAWINA
N I M	: B11116627
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Perlindungan Hak Cipta Terhadap Lagu Yang Diaransemen Tanpa Terdeteksi Klaim Hak Cipta (Copyright) di media Sosial Youtube

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : EGAWINA

NIM : B11116627

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP LAGU YANG DIARANSEMEN TANPA TERDETEKSI KLAIM HAK CIPTA (COPYRIGHT) OLEH SISTEM ID YOUTUBE** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar 16 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



EGAWINA

NIM B11116627

KATA PENGANTAR

Assalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam semesta atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "**Perlindungan Hak Cipta Terhadap Lagu yang Diaransemen Tanpa Terdeteksi Klaim Hak Cipta (*Copyright*) Oleh sistem *ID YouTube***" sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini.

Pada kesempatan ini Penulis, dengan kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua Penulis, Ibunda Hadisa, Ayahanda Kamarulla, pihak yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta sumbangsuhnya baik dalam bentuk moral, pemikiran, tenaga, hingga dalam bentuk material selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D

selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan Infrastruktur, Prof. Sr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan.

2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026, beserta para Wakil Rektor yaitu Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm. Sc., Ph.D., Apt selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Prof. Dr. Eng.Ir. Adi Maulana, ST, M.Phil selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan.
3. Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022, beserta para Wakil Dekan yaitu Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kemitraan.
4. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026, beserta para Wakil Dekan yaitu Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan. Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.,

selaku Wakil Dekan Bidang Bidang Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.

5. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan dan Amaliyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan.
7. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Andi Kurniawati S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan selama membimbing penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bimbingan yang diberikan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Dr. Nurfaidah said S.H., M.Hum., M.si. dan Dr. Oky Deviany S.H., M.H. selaku penguji penulis. Terima kasih atas koreksi, masukan dan arahan yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Fajlurrahman S.H., M.H. Selaku penasihat akademik penulis.
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran kepada penulis.
11. Seluruh staf/pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang turut membantu penulis selama menjalani aktivitas di kampus, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.

12. Keluarga Besar penulis, kakak-kakak penulis Yanti S.E., Nasar S.T., Nurjanna S.E., Nurhayati S.Hut., Andi Halia S.Pd., Maya S.Pt., Nurbaya A.Md.Keb. dan Ibu Saddia terima kasih atas doa, nasihat, dukungannya yang selalu menyemangati penulis serta kesabaran membimbing setiap langkah penulis.
13. Sahabat penulis Aksata yang selalu memperhatikan, membantu dan menemani penulis selama di kampus yang selalu memberikan semangat yakni Chiata S.H., Nita S.H., Dinda S.H., Dila S.H., Aulia S.H., Nabila S.H., Sulas S.H. terima kasih untuk suka duka, canda tawa, dan semua pengalaman bersama penulis, terima kasih selalu setia menemani, memberikan dukungan selamat dan sukses untuk kita semua.
14. Teman-teman penulis, Mafhul S.H., Kevin S.H., Azizah S.H.. Terima kasih telah menjadi teman diskusi dan bertukar pikiran dengan penulis dalam menyelesaikan penulis skripsi ini.
15. Kawan-kawan seperjuangan Nita S.H., Nadya S.H., Anti S.H., Ofel S.H., Ivana S.H., Shishi S.H., Alma S.H., Sat S.H., Aman S.H., Ernin S.H., Ria S.H., Ema S.H., dan lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang saling memberikan dukungan serta bantuan satu sama lain dalam pengurusan berkas.
16. Keluarga Besar Internasional Law Student Asosiasi (ILSA), baik dari senior-senior dan teman-teman pengurus yang memberikan ruang untuk mempelajari ilmu-ilmu hukum internasional.

17. Pengurus ILSA periode 2018/2019, penulis mengucapkan terima kasih atas suka duka selama masa kepengurusan.

18. Keluarga Besar Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana (LKMP), terima kasih telah memberikan penulis pengalaman dalam berorganisasi.

Besar harapan penulis agar kiranya skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Untuk itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini menjadi lebih baik, sekian dan terima kasih, *Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Makassar, 16 Juli 2023

Egawina

ABSTRAK

EGAWINA (B11116627) dengan Judul “**Perlindungan Hak Cipta Terhadap Lagu Yang Diaransemen Tanpa Terdeteksi Klaim Hak Cipta (Copyright) Oleh Sistem ID YouTube.**” Dibimbing oleh Aulia Rifai sebagai Pembimbing Utama dan Andi Kurniawati sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan *YouTube* terhadap kegiatan aransemen lagu yang diunggah tanpa terdeteksi oleh sistem *ID* dan perlindungan hak cipta lagu atas tindakan mengaransemen tanpa terdeteksi klaim hak cipta (*Copyright*) oleh sistem *ID YouTube*.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data lapangan dengan melakukan wawancara serta studi kepustakaan yaitu memperoleh data yang bersumber dari perundang-undangan, buku dan jurnal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *YouTube* mengklaim pelanggaran kepemilikan, *mentakedown* atau menghapus konten aransemen lagu tanpa terdeteksi *Content ID* yang dilakukan tanpa izin pencipta namun, hal tersebut dilakukan ketika adanya pelaporan pelanggaran hak cipta. (2) Hak cipta lagu atas tindakan aransemen tanpa terdeteksi oleh sistem *Content ID* telah dilindungi pada Pasal 5 dan Pasal 9 UUHC. Kegiatan mengunggah konten lagu aransemen tanpa izin dapat dipidana berdasarkan Pasal 113 UUHC, serta pencipta juga mendapatkan perlindungan dari *YouTube* dengan berbagi hasil atas penggunaan lagu dan menghapus video aransemen lagu yang melanggar hak cipta. Namun, hal ini baru dilaksanakan ketika adanya pelaporan pelanggaran hak cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, *YouTube*, Lagu, Aransemen.

ABSTRACT

EGAWINA (B11116627) with the title “Copyright Protection of Arranged Songs Without Detecting Copyright Claims System ID YouTube.”
Supervised by Aulia Rifai as Main Advisor and Andi Kurniawati as Assisting Advisor.

This study aims to determine YouTube's actions on song arrangement activities that are uploaded without being detected by the system ID and song copyright protection for the act of arranging without detecting a copyright claim (Copyright) by system ID YouTube.

This research was carried out using empirical research methods which were sourced from primary data and secondary data. Field data collection techniques by conducting interviews and literature studies, namely obtaining data sourced from legislation, book and journals.

The research results show that (1) YouTube helps claim ownership infringement, mentakedown or delete the content of the song arrangement without being detected Content ID which was done without the author's permission however, this was done when there was a report of copyright infringement. (2) Song copyright for arrangement actions without being detected by the system Content ID has been protected in Article 5 and Article 9 UUHC. The activity of uploading arranged song content without permission can be punished under Article 113 UUHC, and the creator also gets protection from YouTube by sharing the results of using songs and removing video song arrangements that violate copyright. However, this is only implemented when there is a report of copyright infringement.

Keywords: *Copyright, YouTube, Song, Arrangement.*

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Hak Kekayaan Intelektual.....	12
1. Definisi dan Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	12
2. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	14
3. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	16
B. Hak Cipta	17
1. Pengertian Hak Cipta.....	17
2. Ruang Lingkup Hak Cipta dan Subjek Hak Cipta	20
3. Sifat dan Prinsip Hak Cipta	23
4. Perlindungan Hak-Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta	25

5. Lisensi	33
6. Perlindungan Hak Cipta Dalam Media Internet	35
C. Definisi Musik dan Lagu, <i>Remix</i> atau Aransemen	38
1. Pengertian Lagu dan Musik	38
2. Proses Penciptaan Lagu	39
3. Aransemen Lagu	40
D. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta	41
E. <i>YouTube</i>	43
1. Definisi <i>YouTube</i>	43
2. <i>Monetize YouTube</i>	45
3. Pedoman Pengguna <i>YouTube</i>	47
F. Klaim <i>Copyright YouTube</i> oleh Sistem <i>ID</i>	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	50
C. Populasi dan Sampel	50
D. Jenis dan Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN	55
A. Tindakan <i>YouTube</i> Terhadap Kegiatan Aransemen Lagu yang Diunggah Tanpa Terdeteksi Sistem <i>ID</i>	55
B. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Lagu yang Diaransemen Tanpa Terdeteksi Hak Cipta (<i>Copyright</i>) oleh Sistem <i>ID YouTube</i>	76
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Proses <i>Copyright Match Tool</i>	59
Gambar 4.2 Proses <i>Content ID</i>	62
Gambar 4.3 Proses Sengketa dan Banding <i>Content ID</i>	63
Gambar 4.4 Konten Lagu yang Terdeteksi <i>Content ID</i>	68
Gambar 4.5 Konten Lagu yang Tidak Terdeteksi Klaim <i>Content ID</i>	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Internet merupakan sebuah sistem pada media elektronik untuk melakukan komunikasi secara global yang dapat diakses melalui komputer, laptop, dan *gadget*. Media internet telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Hal ini berdampak pada pengguna internet yang meningkat secara signifikan. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pengguna internet terbanyak di seluruh dunia pada Tahun 2020 dengan total 73,70% dari total populasi penduduk Indonesia atau sekitar 196,71 juta jiwa. Tahun 2022 perkembangan pengguna internet di Indonesia semakin meningkat sebesar 13,55 juta jiwa pengguna internet baru.¹

Keberadaan teknologi informasi seperti internet telah memberikan pandangan baru, interaksi, *marketplace* baru serta jaringan bisnis global yang tidak terbatas. Dunia pada internet disebut dunia maya (*cyberspace*). Adanya internet sebagai infrastruktur telah mendukung efektivitas dan efisiensi operasional suatu perusahaan terutama perannya sebagai sarana publikasi, komunikasi, dan sarana untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, informasi yang terdapat di

¹ Muhammad Arif, et.al, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2021-2022(Q1), *Profil Internet Indonesia 2022. Laporan survei internet*, Juni, 2022.

internet didistribusikan melalui halaman yang disebut situs jaringan (*website*). Internet sendiri merupakan ruang komunikasi baru yang salah satunya dapat berfungsi menjadi media massa, perlu dipahami bahwa internet tidak memiliki pemerintahan terpusat, maupun dalam penerapan teknologi serta kebijakan akses dan pengguna dalam setiap jaringan, konstituen menerapkan kebijakan mereka sendiri.²

Pengguna internet tidak mengenal batas usia mulai dari anak-anak sampai orang dewasa yang menggunakan media sosial sebagai sarana dalam melakukan interaksi secara *online*. Aplikasi *online* yang sering digunakan, antara lain *Facebook*, *YouTube*, *Instagram*, *Whatsapp*, *Telegram*, *TikTok*, dan lainnya. Salah satu aplikasi media sosial yang paling banyak diminati yaitu aplikasi *YouTube*. *YouTube* adalah sebuah situs video *sharing* (berbagi video) yang populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video (gambar bergerak) secara gratis. *YouTube* memfasilitasi penggunaannya untuk mengunggah video dan bisa diakses oleh pengguna yang lain dari seluruh dunia secara gratis.³ Kebebasan yang diberikan oleh pengguna di *YouTube* membuat setiap pengguna memiliki keinginan yang berbeda-beda baik mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi atau

² Alcianno Ghobadi Gani, 2013 "Sejarah dan Perkembangan Internet di Indonesia", Jurnal Mitra Manajemen, Vol.5, Nomor 2, hlm. 68.

³ Fatta Faiqah, et.al, "YouTube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassarvidgram", Jurnal Komunitas Kareba, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas, Makassar, Vol. 5, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 259.

hanya hiburan semata. Bagi pengguna yang sering mengunggah berbagai konten disebut *Youtuber*.⁴

Manusia memiliki keahlian dalam berkreasi dan berkarya menghasilkan sesuatu yang bernilai artistik dan memiliki manfaat. Hal ini disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, lagu, karya tulis dan lainnya. HKI adalah hak yang bersumber dari kegiatan kreatif kemampuan berpikir manusia yang diungkapkan kepada masyarakat umum dengan berbagai bentuk yang memiliki manfaat serta bernilai ekonomi, berguna dalam menunjang kehidupan manusia.⁵ HKI pada dasarnya adalah hak untuk menikmati secara ekonomis dari hasil kreativitas Intelektual.⁶

Ruang lingkup HKI salah satunya adalah hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks diartikan suatu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh, merupakan bentuk ciptaan yang dilindungi

⁴ *Ibid.* hlm.262.

⁵ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2010, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Ind Hill Co, Jakarta, hlm. 1.

⁶ I Gede Wyana Lokantara, 2019, *Membangun Ruang Kreatif Di Era Digital Memberdayakan Ide, Kreativitas, dan Potensi*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 33.

hak cipta.⁷ Istilah yang lazim digunakan pada kepustakaan hukum internasional, untuk menyebutkan lagu atau musik adalah *musical work*. Konvensi Bern menyebutkan salah satu *work* yang dilindungi adalah komposisi musik (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*). Konvensi Bern tidak mengatur secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan *musical work* itu. Namun disimpulkan bahwa yang dilindungi yaitu ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks.⁸

Pasal 9 ayat (3) UUHC memuat aturan bahwa “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.” Saat ini salah satu konten video yang sering diunggah oleh pengguna (*Youtuber*) yaitu mengunggah lagu atau musik yang diedit secara *remix* atau diaransemen dengan menambahkan atau memasukkan unsur bunyi dan ritme tertentu, menghilangkan dan mengubah bagian lagu, maupun mempercepat atau memperlambat tempo lagu aslinya. *Remix* lagu ialah suatu lagu yang diambil dari penyanyi tertentu kemudian lirik atau nadanya diaransemen ulang menggunakan musik elektronik dengan menghilangkan dan mengubah bagian lagu, mengubah tempo, tinggi rendah nada, hingga menambahkan *intro* dan *outro* di luar versi asli

⁷ Penjelasan Pasal 40 Huruf d UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁸ Otto Hasibuan, 2014, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Rights dan Collecting Society*, PT.Alumni, Bandung, Hlm. 140.

musik tersebut.⁹ Lagu dapat diaransemen melalui aplikasi seperti *Ableton Live*, *FL Studio* yang dapat diakses secara gratis oleh pengguna.

Lagu yang diaransemen dapat memicu penonton untuk tertarik mendengar lagu tersebut sehingga masyarakat tidak lagi mencari lagu asli dari lagu tersebut. Lagu yang diaransemen sering kali dipublikasikan ke platform seperti *YouTube* untuk kepentingan komersial dan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Hal tersebut biasanya digunakan untuk menarik penonton atau mendapatkan keuntungan, contohnya kasus yang dialami oleh Ady selaku pencipta atas lagu yang berjudul “Akhirnya Ku Menemukanmu” yang digunakan oleh Agus Riansyah. Lagu tersebut dinyanyikan ulang dengan cara *remix* atau diaransemen dengan mengubah tempo lagu serta diunggah di *Channel YouTube* milik Agus Riansyah yang mana sudah ditonton 906.000 (sembilan ratus enam ribu) kali.¹⁰ Pencipta memperlakukan hal tersebut dikarenakan Agus Riansyah mengubah judul lagu, mengaransemen lagu tersebut dan digunakan untuk komersial tanpa izin pencipta.¹¹ Kegiatan mengubah lagu secara penuh atau bagian yang substansial dipublikasikan di media *YouTube* sehingga ditonton oleh orang lain tentunya merugikan pemegang hak

⁹ Agung Suhendro, 2018, “Perbedaan Parodi, Cover, Plagiat, dan Remix,” Media Informasi, <https://mediaformasi.com/2018/10/perbedaan-parodi-cover-plagiat-dan-remix/>. Diakses pada Tanggal 4 Maret 2023 Pukul 9.40 WITA.

¹⁰ Adyctivity, *YouTube*, https://youtu.be/dY6nAk_YCcU, Diakses pada Tanggal 5 februari, Pukul 13.00 WITA.

¹¹ *Ibid.*

cipta karena konten tersebut telah digunakan untuk komersial. Konten lagu yang di aransemen tersebut seharusnya terdeteksi oleh sistem *Content ID* sehingga pencipta lagu juga memperoleh haknya atas karyanya ikut digunakan dalam konten tersebut.

YouTube memiliki kebijakan dan keamanan terkait *copyright* salah satunya melarang pengguna mengupload konten video yang bukan karyanya, atau menggunakan konten yang merupakan hak cipta milik orang lain tanpa izin. Pencipta yang lagunya digunakan pada video konten yang diunggah oleh *Youtuber*, *YouTube* secara otomatis menerapkan klaim *copyright* oleh sistem *Content ID* dengan menemukan kecocokan pada konten video dengan ciptaan lagu yang dilindungi hak cipta. Dengan *Content ID* Pemilik hak cipta dapat memantau penggunaan ciptaannya pada konten video di *YouTube*, atau *Copyright Match Tool*, atas konten tersebut pencipta atau pemegang hak cipta dapat meminta penghapusan konten (*Takedown*) atau *monetize* konten dengan pembagian hasil dari konten yang menggunakan hak cipta miliknya. Namun konten dengan kegiatan *remix* atau aransemen terkadang tidak terdeteksi oleh sistem *content ID*, kegiatan yang dilakukan oleh kreator seolah-olah tidak melakukan pelanggaran.

Berdasarkan penelusuran penulis dalam laman *YouTube* Ecka Thalib mengunggah video dengan menjelaskan tutorial atau cara mengunggah video yang menggunakan lagu milik orang lain agar terhindar dari *copyright* oleh sistem *Content ID*, *copyright match tool*

yaitu melakukan aransemen atau *remix* lagu dengan mengubah nada dasar, mengubah tempo lagu untuk diunggah di *YouTube* agar terhindar dari pemblokiran di media *YouTube*, sehingga lagu yang tadinya tidak dapat digunakan pada konten sekarang bisa digunakan dan ditonton oleh pengguna lainnya, (video ini diunggah dan ditonton sebanyak 10 ribu kali dengan 99 komentar).¹²

Adanya tutorial atau cara menggunakan lagu pada konten agar terhindar dari *copyright* oleh sistem *ID YouTube* menandakan bahwa kegiatan *remix* atau aransemen lagu tersebut merupakan suatu hal yang lumrah bagi pengguna *YouTube*, bahkan kegiatan aransemen digunakan untuk komersial. Berdasarkan komentar terhadap video yang diunggah Echa Thalib, walaupun masih ada sebagian pengguna yang sadar bahwa kegiatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan pencipta merupakan suatu pelanggaran hak cipta, namun pada kenyataannya pengguna internet khususnya aplikasi *YouTube* masih ada yang melakukan hal demikian.¹³ Padahal berdasarkan UUHC kegiatan tersebut tidak diperbolehkan. Media *YouTube* telah membuat perlindungan dalam bentuk “Kebijakan dan Keamanan” yang melarang masyarakat untuk mengupload konten video ke *YouTube* dengan konten yang merugikan orang lain.¹⁴ Namun, nyatanya masih ada

¹² Echa Thalib, *YouTube*, <https://youtu.be/tn8zDgwZm-A>. Diakses pada Tanggal 18 Februari 2023 Pukul 13.44 WITA.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *YouTube.com, Hak Cipta* <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/>. Diakses pada Tanggal 20 Maret 2023, Pukul 7.22 WITA.

sebagian konten lagu yang di aransemen dalam segala bentuknya tidak terdeteksi oleh sistem klaim *Copyright YouTube* yaitu sistem *ID YouTube* bahkan digunakan untuk komersial tanpa izin pemegang hak cipta dan hal tersebut tidak dihapus oleh pihak *YouTube*. *YouTube* sebagai PSE lingkup privat seharusnya sistem elektroniknya tidak memuat hal yang dilarang dan tidak memfasilitasi penyebarluasan seperti penggunaan ciptaan lagu tanpa izin.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut permasalahan mengenai tindakan mengaransemen lagu tanpa terdeteksi klaim hak cipta (*copyright*) oleh sistem *ID YouTube* serta mengenai tindakan yang dilakukan oleh *YouTube* terhadap kegiatan aransemen lagu yang diunggah tanpa terdeteksi oleh sistem *ID* yang dilakukan tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta yang pada nyatanya tidak diturunkan oleh *YouTube*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh *YouTube* terhadap kegiatan aransemen lagu yang diunggah tanpa terdeteksi oleh sistem *ID*?
2. Bagaimana perlindungan hak cipta terhadap lagu yang diaransemen tanpa terdeteksi hak cipta (*copyright*) oleh sistem *ID YouTube*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tindakan *YouTube* terhadap kegiatan aransemen lagu yang diunggah tanpa terdeteksi oleh sistem *ID*.
2. Untuk menganalisis pelanggaran atas tindakan mengaransemen lagu tanpa terdeteksi hak cipta (*copyright*) oleh sistem *ID YouTube*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam lingkup HKI pada hak cipta. Hasil penelitian juga diharapkan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut terhadap kajian mengenai HKI khususnya hak cipta lagu di *platform YouTube*.

2. Kegunaan praktisi

Diharapkan sebagai bahan informasi ataupun sumber bagi praktisi hukum maupun masyarakat yang ingin mendalami kajian mengenai HKI khususnya hak cipta lagu pada *platform YouTube* serta sebagai bahan yang dapat mengantisipasi terjadinya pelanggaran hak cipta bagi pihak-pihak yang terlibat dalam industri musik di *platform YouTube*.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dan penelusuran yang dilakukan Penulis, terdapat beberapa studi peneliti temukan memiliki kemiripan dengan permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Tesis dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu *Cover Version* di *YouTube*. Disusun oleh Melia Syaputri dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 2021. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta atas lagu *cover version* melalui media sosial *YouTube*, bagaimana bentuk dan proses pertanggungjawaban hukum oleh pihak yang melakukan *cover version* lagu tanpa izin Pemegang Hak Cipta serta bagaimana peran Notaris dalam melindungi Pemegang Hak Cipta atas lagu yang dibuat dalam bentuk *cover version* untuk kepentingan komersial.
2. Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Hak Cipta *Re-Uploading* Musik Pada Konten *YouTube* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Disusun oleh Renaldho Adiyasha dari Fakultas Hukum Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2022. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai bagaimana perlindungan hukum hak cipta *re-uploading* musik pada konten *YouTube* perspektif hukum Islam serta bagaimana perlindungan hukum hak cipta *re-uploading* musik pada konten *YouTube* perspektif hukum positif.
3. Skripsi dengan judul Tindakan Pelanggaran Hak Cipta Dalam Menyanyikan Ulang atau Mengcover Lagu Melalui Media *YouTube* (Kasus Cover Lagu "Akad" Dengan Pemegang Hak Cipta Band Payung Teduh). Disusun oleh Jeaney Dwi Sapta Aquar dari Fakultas

Hukum Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 2018. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai apakah tindakan menyanyikan ulang atau melakukan *cover* lagu melalui media *YouTube* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta sesuai Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta apakah prinsip *fair use* dapat digunakan dalam tindakan pelanggaran hak cipta yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang menyanyikan ulang atau melakukan *cover* lagu “Akad” dengan pemegang hak cipta band Payung Teduh melalui media *YouTube*.

Berdasarkan hal di atas yang membedakan penelitian yang penulis lakukan yaitu titik fokus dari apa yang diteliti yakni menelaah tindakan yang dilakukan oleh *YouTube* terhadap kegiatan aransemen lagu yang diunggah tanpa terdeteksi oleh sistem *ID*, bagaimana perlindungan hak cipta terhadap lagu yang diaransemen tanpa terdeteksi klaim hak cipta (*copyright*) oleh sistem *ID YouTube*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Definisi dan Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terjemahan dari *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.¹⁵ Kata intelektual tercermin bahwa sumber kekayaan tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia yang melahirkan karya-karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun teknologi, yang berguna untuk manusia.¹⁶

World Intellectual Property Organization (WIPO) merupakan organisasi Internasional di bawah PBB yang menangani bidang hak kekayaan intelektual memberikan penjelasan bahwa hak kekayaan intelektual mencakup kreasi pemikiran manusia yang meliputi penemuan atau invensi, karya sastra, artistik, nama, simbol, dan gambar serta desain yang digunakan dalam bidang perdagangan.¹⁷

¹⁵ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus Haki*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.16.

¹⁶ Tim Visi Yustisia, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar Melindungi Hingga Menyelesaikan Sengketa*, Visimedia, Jakarta, hlm. 44.

¹⁷ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 1.

HKI didasari oleh 2 (dua) hal sebagaimana pendapat Syafrinaldi (yang lebih memilih menggunakan kata Hak Milik Intelektual):¹⁸

- a. Karya intelektual terdapat *moral rights* yang mencerminkan tentang kepribadian dari si pencipta. Pada banyak negara dalam undang-undang hak cipta *moral rights* atau disebut juga dengan *personality right* berlaku tanpa batas waktu (*endless*).
- b. Faktor ekonomi atau *commercial right* yang dikandung oleh karya-karya intelektual itu. Faktor yang terakhir inilah yang mendorong negara-negara di dunia untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh dan tegas terhadap karya intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual bagian dari benda tidak berwujud (benda immateril), benda dalam kerangka hukum perdata dapat di klasifikasikan dalam berbagai kategori salah satu di antaranya yaitu benda berwujud dengan tidak berwujud, Pasal 499 BW memuat aturan bahwa benda ialah “tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak dikuasai oleh hak milik”.¹⁹ Berdasarkan definisi menurut para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan 3 (tiga) elemen penting yaitu:²⁰

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia didasarkan pada kemampuan intelektualnya;

¹⁸ Syafrinaldi, 2006, *Hak Milik Intelektual&Globalisasi*, UIR Press, Riau, hlm. 14.

¹⁹ Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*, edisi revisi, Rajagrafindo, Jakarta, hlm. 13.

²⁰ Tomi Suryo Utomo, *Op.cit*, hlm. 2.

- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Ruang lingkup HKI, menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) HKI dikategorikan menjadi dua yaitu meliputi:²¹

- a. Hak cipta (*Copyrights*)
- b. Hak kekayaan industri (*Industrial Property Rights*) meliputi:
 - 1) Paten dan Paten Sederhana;
 - 2) Merek dan Indikasi Geografis;
 - 3) Desain Industri;
 - 4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST);
 - 5) Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

2. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait HKI, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia dagang.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

²¹ Tim Visi Yustisia, *Op.cit*, hlm. 46.

- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selain aturan di atas, terdapat beberapa konvensi atau traktat yang telah diratifikasi terkait dengan HKI yakni sebagai berikut:²²

- a. Konvensi Paris yang diratifikasi melalui Keppres No.15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*,
- b. *Patent Cooperation Treaty* yang diratifikasi melalui Keppres No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) And Regulations Under The PCT*,
- c. *Trade Mark Law Treaty* yang diratifikasi melalui Keppres No. 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*,
- d. *Berne Convention* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works*, dan
- e. *WIPO Copyrights Treaty* yang diratifikasi melalui Keppres No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*.

Pengaturan HKI pada dasarnya sudah cukup memadai karena telah banyak konvensi internasional di bidang HKI yang telah diratifikasi maka Indonesia harus menyelaraskan peraturan

²² Saidin, 2015, *Op.cit*, hlm.37.

perundang-undangan di bidang HKI yang erat kaitannya dengan kebutuhan nasional.

3. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip HKI merupakan hal yang mendasar dalam suatu proses untuk mewujudkan suatu ciptaan yang bernilai dalam mengimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Sistem HKI berdasarkan prinsip:²³

a. Prinsip Keadilan (*The Principle Of Natural Justice*)

Pencipta wajar memperoleh imbalan dari hasil karya karena lahir dari intelektualnya, baik berupa materi dan bukan materi, seperti rasa aman atas dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan kekuasaan perlindungan kepada pencipta berupa kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan, disebut dengan hak. Perlindungan ini tidak hanya terbatas dalam negeri pencipta sendiri, tetapi juga meliputi di luar batas negaranya.

b. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

HKI berasal dari kegiatan kreatif daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, sehingga memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia, adanya nilai ekonomi pada karya merupakan

²³ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Edisi Empat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21.

bentuk kekayaan bagi pemiliknya, misalnya pemilik mendapatkan keuntungan dalam bentuk royalti.

c. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya untuk peningkatan taraf hidup, peradaban, dan martabat manusia sehingga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengakuan atas kreasi dalam sistem HKI diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk melahirkan ciptaan baru.

d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Prinsip HKI dalam memberikan perlindungan pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk kepentingan sendiri (individu) atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan perlindungan diberikan didasarkan pada keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat.

B. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta (*Copyright*) pertama kali diusulkan oleh Soetan Moh. Syah pada kongres kebudayaan tahun 1951. Hak cipta sebagai pengganti dari hak pengarang sesuai dengan terjemahan dari bahasa Belanda *Auteurs Recht*, istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan atau kurang luas

cakupannya seolah-olah cakupannya hanyalah hak pengarang saja. Sedangkan istilah hak cipta cakupannya lebih luas.²⁴

Hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk khas dengan wujud tetap, dengan kata lain yaitu hak eksklusif pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya serta memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵ Saat ini Indonesia telah memiliki perlindungan hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC), Pasal 1 angka 1 UUHC memuat aturan bahwa:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Mengartikan bahwa pencipta atau penerima hak diberikan hak eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaan atau memberikan izin atas ciptaannya dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶ Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan

²⁴ Saidin, *Op.cit*, helm. 198.

²⁵ Mujiyono *et.al*, 2017, *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta*, Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1.

²⁶ Tim Visi Yustisia, 2015, *Op.cit* hlm. 1.

bagi pencipta, pihak lain tidak dapat memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta.

Saidin memberikan perbandingan pengertian hak cipta.

Pertama menurut *Auteurswet 1912* Pasal 1 memuat aturan bahwa:

“Hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan, dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat batasan-batasan yang ditentukan oleh undang-undang”.

Kemudian yang kedua berdasarkan *Universal Copyright Convention (UCC)* dalam Pasal V memuat aturan bahwa “hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.” Keduanya memberikan pengertian yang sama yaitu hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta.²⁷

Menurut Hutauruk, ada 2 (dua) unsur penting yang harus terkandung atau termuat dalam rumusan hak cipta yaitu:²⁸

- a. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain, (hak ekonomi).
- b. Hak moral dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain, dalam hal mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan

²⁷ Saidin, *Op.cit*, hlm 199.

²⁸ *Ibid*, hlm. 201.

nama sebenarnya atau nama samaran dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya.

Mencermati dari pengertian di atas maka hak cipta merupakan hak eksklusif yaitu semata-mata diperuntukkan bagi pencipta dan pemegang ciptaan sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

2. Ruang Lingkup Hak Cipta dan Subjek Hak Cipta

Menurut L.J Taylor dalam bukunya *Copyright For Librarians*, bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi ide itu sendiri. Artinya yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.²⁹ Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan ciptaan ini hanya berlaku pada karya cipta yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan baru sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca.³⁰ Ketentuan nasional hak cipta dibatasi dalam 3 kategori yaitu:³¹

- a. Karya dalam bidang ilmu pengetahuan,
- b. Karya dalam bidang seni,

²⁹ Saidin, *Op,Cit*, hlm. 235.

³⁰Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-prinsip dalam TRIPS di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta, hlm. 27.

³¹ Saidin, *Op. cit*, hlm. 204.

c. Karya dalam bidang sastra,

Pada tiga kategori di atas, karya yang dilindungi berdasarkan UUHC yaitu:³²

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulisan lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung dan kolase;
- g) Karya seni terapan;
- h) Karya arsitektur;
- i) Peta;
- j) Karya seni batik atau seni motif lainnya;
- k) Karya fotografi;
- l) Potret;
- m) Karya sinematografi;
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemèn, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) Modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) Permainan video dan;
- s) Program komputer.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari HKI yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan yang dilindungi hak cipta tidak terbatas pada media apapun yang digunakan. Namun, suatu ciptaan

³² Pasal 40 ayat (1), *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, Tentang Hak Cipta.*

tidak diberikan perlindungan sampai ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan hanya berupa ide saja.

Subjek hak cipta ialah pemegang hak yaitu pencipta atau orang, badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu. Subjek pencipta serta kepemilikan menjadi pokok utama yang penting pada hak cipta, pencipta harus mempunyai kualifikasi agar suatu karya ciptanya dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Seseorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta.³³

Pencipta dengan pemegang hak cipta memiliki perbedaan. Berdasarkan UUHC Pencipta ialah seseorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang khas dan baru. Sedangkan pemegang hak cipta ialah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta.³⁴ Secara konteks hukum yang dianggap sebagai pencipta yakni orang yang namanya:

- a. Disebut dalam suatu Ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. Terdaftar dalam daftar umum Ciptaan sebagai pencipta;³⁵

Terdapat perbedaan pencipta dengan pemegang hak cipta, orang yang menciptakan suatu karya disebut pencipta sekaligus sebagai pemegang, sedangkan pemegang hak cipta adalah pencipta

³³ Hasbir Paserangi, *Loc.cit.*

³⁴ Pasal 1, *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, Tentang Hak Cipta.*

³⁵ Pasal 31, *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, Op.cit.*

itu sendiri atau orang lain yang menerima hak dari pencipta. Hal ini berarti pemegang hak cipta belum tentu merupakan pencipta, karena bisa saja pemegang hak cipta menerima pengalihan hak dari pencipta. Hal ini berbeda tetapi keduanya sama-sama diberikan perlindungan oleh hukum.

3. Sifat dan Prinsip Hak Cipta

Karakteristik hak cipta dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) UUHC memuat aturan bahwa:

- 1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
- 2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - a) Pewarisan;
 - b) Hibah;
 - c) Wakaf;
 - d) Wasiat;
 - e) Perjanjian tertulis;
 - f) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hak Cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

Hak cipta merupakan hak kekayaan immateril, Jika dihubungkan dengan Pasal 503 dan 504 BW secara implisit (tersirat) dan menunjukkan hak cipta dapat digolongkan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud.³⁶ Maksud dapat dialihkan hanyalah hak ekonomi, apabila hak cipta dialihkan kepada pihak penerima tidak dapat dialihkan secara lisan harus dengan tertulis, baik dengan akta otentik atau akta di bawah tangan.

³⁶ Saidin, *Op.cit.* hlm. 209.

Hak cipta dalam pengaturannya mengandung beberapa prinsip dasar (*basic principles*) sebagai berikut:³⁷

a. Dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli, prinsip paling mendasar perlindungan hak cipta bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari karya. Prinsip ini dapat diturunkan beberapa prinsip lain sebagai *sub-principles* yaitu:

1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinal) untuk menikmati hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang keaslian sangat erat dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.

2) Suatu ciptaan dilindungi sebagai hak cipta jika ciptaan bersangkutan diwujudkan (*afiksasi*) dalam bentuk tulisan atau bentuk material lainnya, gagasan atau ide pemikiran belum merupakan ciptaan.

3) Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan menggandakan ciptaan tersebut, artinya bahwa pihak lain tidak dapat melakukan hak tersebut kecuali dengan seizin pencipta dan penerima ciptaan.

b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis), suatu hak cipta muncul pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk berwujud atau nyata yang dapat dibaca atau didengar.

³⁷ Eddy Darmian, 2022, edisi keenam, *Hukum Hak Cipta*, PT.Alumni, Bandung, hlm. 104.

Pencatatan ciptaan bukanlah suatu keharusan, ciptaan baik tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi, perlindungan terhadap ciptaan akan secara otomatis sejak ciptaan itu ada atau diwujudkan.

- c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta, ciptaan yang diumumkan dengan cara pengandaan maupun tidak digandakan (*published/unpublished works*) keduanya dapat memperoleh hak cipta.
- d. Hak cipta atas ciptaan merupakan hak yang diakui oleh hukum (*Legal right*) yang pengertiannya dipisahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- e. Hak Cipta Bukan Hak Mutlak (Absolut), hak cipta bukanlah hak yang berlakunya secara absolut dan bukan hanya mengenai hak saja, namun hak cipta juga berkenan dengan kewajiban sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) UUHC memuat ketentuan yaitu hak cipta dibatasi undang-undang.

4. Perlindungan Hak-Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta

a. Hak Moral (*Moral Rights*)

Hak moral dalam terminologi Konvensi Bern disebut dengan *moral rights*, yaitu hak yang dilekatkan secara abadi pada diri pencipta. Dilekatkan, bermakna bahwa hak moral tidak dapat

dihapuskan atau dihilangkan dengan alasan apapun meskipun hak cipta itu telah berakhir jangka waktu kepemilikan.³⁸

Pasal 5 ayat (1) UUHC memuat aturan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, hak moral untuk:

- 1) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaan untuk umum;
- 2) menggunakan nama alias atau nama samaran;
- 3) mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; serta.
- 5) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta.

Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu sebagaimana dalam Pasal 57 UUHC termuat aturan yaitu:

- 1) Hak moral pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama alias atau samaran, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya berlaku tanpa batas waktu.
- 2) Hak moral pencipta untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat serta mengubah judul

³⁸ Saidin, *Op,cit*, hlm. 250.

dan anak judul ciptaan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Hak moral tetap melekat pada pencipta walaupun hak ekonominya telah dialihkan, hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki pencipta atas hasil ciptaannya. hak moral mempunyai tiga dasar yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*); Hak paternity/atribusi (*the right of paternity*); dan Hak integritas (*the right of integrity*).³⁹

1) Hak atribusi (*atribution/right of paternity*), yaitu dalam hal ini, hak moral mengharuskan identitas pencipta diletakkan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun nama samaran. Dalam hal-hal tertentu dan atas dasar pertimbangan dari pencipta, pencipta dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaannya berstatus anonim. Hal tertentu itu misalnya, dilatarbelakangi oleh kondisi kerumitan dalam proses penciptaan kolektif dan pertimbangan untuk sekedar memudahkan penulisan identitas pencipta lagu dengan hanya mencantumkan satu nama dan meniadakan nama-nama lainnya.

2) *The right of publication*, yaitu dalam hal ini yang berhak memutuskan apakah dan dimana karyanya akan

³⁹ Otto Hasibuan, *Op.cit*, hlm. 70.

dipublikasikan yang hanya dapat dilakukan oleh pencipta atau pengarang.

- 3) Hak integritas (*right of integrity*), yaitu hak yang terkait dengan martabat pencipta seperti sikap dan perlakuan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang mengacaukan integritas pencipta. Prinsipnya adalah ciptaan harus sesuai dan utuh seperti ciptaan aslinya.⁴⁰

b. Hak Ekonomi (*Economy Rights*)

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan untuk ciptaannya.⁴¹ UUHC termuat aturan bahwa hak ekonomi atau *economy rights* merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Pada Pasal 9 ayat (1) UUHC termuat aturan bahwa Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan hal-hal yang mencakup:

- a) Penerbitan Ciptaan;
- b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c) Penerjemahan Ciptaan;
- d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f) Pertunjukan Ciptaan;
- g) Pengumuman Ciptaan;
- h) Komunikasi Ciptaan dan
- i) Penyewaan Ciptaan.

⁴⁰ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 16.

⁴¹Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Op.cit*, hlm. 78.

Secara umum setiap negara mengenal adanya pengaturan hak ekonomi meliputi jenis hak:⁴²

1) Hak Reproduksi atau Penggandaan

Pengertian umum hak reproduksi sama dengan perbanyakan yaitu menambah jumlah suatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan.

2) Hak Adaptasi

Hak adaptasi yaitu penyesuaian dari suatu bentuk ke dalam bentuk yang lain. Hak ini memberikan pencipta dapat mengubah penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lainnya, atau adaptasi karya novel menjadi film dan perubahan bentuk lainnya.

3) Hak Distribusi

Hak pencipta dalam menyebarluaskan hasil karyanya ke masyarakat dalam bentuk penjualan, penyewaan atau dalam bentuk apapun sehingga masyarakat dapat memperkenalkan ciptaannya.

⁴² *Ibid.* hlm. 79.

4) Hak Pertunjukan (*performance Right*)

Hak dalam mengungkapkan karyanya dalam bentuk pertunjukan dimiliki para pemusik, dramawan ataupun seniman lainnya.

5) Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*)

Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. meliputi penyiaran ulang atau mentransmisikan ulang.

6) Hak Program Kabel

Hak ini sama dengan hak penyiaran namun secara spesifik suatu ciptaan ditransmisikan melalui kabel.

7) *Droit de Suite*

Hak yang dimiliki pencipta, *droit de suite* merupakan hak tambahan yang bersifat kebendaan.

8) Hak Pinjam Masyarakat (*Public Lending Right*)

Hak pencipta untuk mendapatkan pembayaran atas karyanya tersimpan di perpustakaan dari pihak tertentu, karya yang diciptakannya dapat diakses, dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah.

Jangka waktu perlindungan hak cipta berdasarkan UUHC bervariasi yaitu:

- 1) Pasal 58 UUHC termuat aturan bahwa Untuk ciptaan yang berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh)

tahun, setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, ciptaan yang dimaksud yaitu:⁴³

- a) Buku, pamflet dan semua hasil karya tulisan lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu dengan atau tanpa teks;
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g) Karya arsitektur;
- h) Peta; dan Karya seni batik atau seni lainnya

Ciptaan yang penciptanya lebih dari satu orang berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir, untuk ciptaan yang dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

2) Jenis ciptaan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman yaitu ciptaan sebagai berikut:

- a) Karya fotografi;
- b) Potret;
- c) Karya sinematografi;
- d) Permainan video;
- e) Program komputer;
- f) Perwajahan karya tulis;
- g) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- h) Modifikasi ekspresi budaya tradisional;

⁴³ Pasal 58, *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, Op,cit.*

- i) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun dengan media lainnya;
- 3) Pasal 60 ayat (1) UUHC memuat aturan khusus untuk hak cipta ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara perlindungan atas hak cipta berlaku tanpa batas waktu.

c. Hak Terkait

Selain hak cipta yang bersifat orisinal, juga dilindungi hak turunannya yaitu hak terkait.⁴⁴ Hak terkait ditujukan kepada orang-orang yang turut serta dalam publikasi ciptaan, bukan ditujukan kepada pencipta. Hak terkait sebagaimana hak eksklusif meliputi:⁴⁵

- a) Hak moral pelaku pertunjukan
- b) Hak ekonomi pelaku pertunjukan
- c) Hak ekonomi fonogram
- d) Hak ekonomi lembaga penyiaran

Pasal 1 angka 5 UUHC memuat aturan bahwa “Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, lembaga penyiaran.” Hak moral melekat pada pelaku pertunjukan, produser fonogram, lembaga penyiaran tidak dapat dihilangkan dan tidak dapat dihapus walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

⁴⁴ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Op.cit*, hlm. 94.

⁴⁵ Pasal 20, *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Op,cit*.

Hak terkait memiliki batasan waktu perlindungan, jangka waktu perlindungan hak terkait sebagai berikut:⁴⁶

- a) Pelaku pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun, sejak pertunjukan difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual.
- b) Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi.
- c) Lembaga penyiaran, berlaku selama 20 (dua Puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

5. Lisensi

Pasal 1 angka 20 UUHC memuat aturan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Dengan kata lain pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan hak eksklusif.⁴⁷

Pasal 80 ayat (1) UUHC memuat aturan bahwa Pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait memiliki hak dalam memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis. Perjanjian lisensi hak cipta harus dibuat secara tertulis serta dicatatkan kepada menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta untuk mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga (kepentingan pembuktian dan publikasi).

⁴⁶ Pasal 63, *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Op,cit.*

⁴⁷ Tim Visi Yustisia, *Op.cit*, hlm. 33.

Lisensi merupakan bentuk perjanjian oleh karena itu harus memenuhi syarat sah perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdara memuat aturan bahwa syarat sahnya perjanjian yaitu:

- 1) Kesepakatan mereka mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Hal tertentu
- 4) Sebab yang halal.

Selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (2) UUHC memuat aturan bahwa perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlakunya Hak cipta dan Hak terkait. Pada dasarnya dalam perjanjian lisensi disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi, hal tersebut berdasarkan pada Pasal 80 ayat (3) UUHC.

Penentuan besaran serta tata cara pemberian royalti berdasarkan pada ketentuan lisensi yang dilakukan antara penerima lisensi dan pemegang hak cipta serta besaran royalti dalam perjanjian lisensi ditetapkan berdasarkan kelaziman praktek yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. Dapat dirumuskan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang dapat diberikan kepada pihak lain dalam melaksanakan hak ekonomi dari suatu cipta dengan syarat tertentu yaitu pembayaran royalti. Terdapat beberapa larangan dalam lisensi, berdasarkan Pasal 82 UUHC termuat aturan bahwa:

- 1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia

- 2) Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

Pasal 83 UUHC memuat aturan bahwa Lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

6. Perlindungan Hak Cipta Dalam Media Internet

Materi yang dilindungi hak cipta dalam bentuk digital sama dengan ciptaan yang ada secara konvensional, diantaranya:⁴⁸

- a. *Literary works* meliputi buku, artikel, pesan email, periklanan secara *online*, literatur pemasaran, deskripsi produk, esai, katalog, kamus, pesan atau informasi dalam bentuk teks, hasil diskusi kelompok sosial publik, ataupun diskusi privat.
- b. Data (sepanjang tidak menyangkut fakta), seperti daftar harga, alamat URL untuk situs, kunci publik atau pribadi (privat dan *public key*) yang digunakan untuk *enkripsi* dan tanda tangan digital.

⁴⁸ Budi Agus Riswandi, 2016, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*, FH UI Press, Yogyakarta, hlm. 154.

- c. *Character* fiksi yang eksis dalam bentuk visual, teks cerita, dan gambar gerak, baik berupa karya video dan audio visual, film, *videotape*, *videodisc* atau *videograms*, maupun program TV.
- d. *Musical works* dengan atau tanpa teks, *Musical Instrument Digital Interface* (MIDI).
- e. *Sound recording* dari sejumlah suara, suara alam, ataupun efek suara khusus (*special sound effect*).
- f. *Photograph* dan *still image* berupa karya grafis dan *pictorial* termasuk pengiklanan, kartun, gambar, lukisan, desain, *games*, map, *mosaic*, pola, foto montase, perbanyakan seni dan hasil cetaknya, gambar teknik, pola rancang bangun arsitektur, cetak biru (*blue print*) gambar mekanik, dan diagram.
- g. *Motion picture* dan *audiovisual works* lainnya, yaitu karya video, karya *audiovisual*, film, *videotape*, *videodisc*, *videogram*, program TV.
- h. *Compilation* dan *derivatives works* lainnya seperti penerjemahan, fiksi dari versi gambar hidup, kompilasi, dan koleksi data (database).
- i. *Multimedia works* yang bersifat *interactivity*. *Interactivity* merupakan terminologi yang digunakan untuk menggambarkan kualitas media baru, seperti perbedaan media analog dan media digital. Media baru mampu melibatkan penontonnya, sementara media lama tidak melibatkan penonton.

Pasal 54 UUHC termuat aturan bahwa dalam mencegah pelanggaran hak cipta melalui sarana berbasis teknologi informasi, pemerintah berwenang melakukan:

- a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta,
- b. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam mencegah pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta, dan
- c. Pengawasan terhadap tindak perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan di tempat pertunjukan.

Sarana kontrol teknologi sangat diperlukan karena hal ini berhubungan dengan aspek pencatatan dan pengamatan serta digunakan sebagai perlindungan hak cipta.⁴⁹ UUHC memberikan penegasan agar setiap orang tidak melakukan perusakan pemusnahan atau menghilangkan atau membuat tidak berfungsinya sarana kontrol teknologi kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau diperjanjikan oleh pihak dengan pihak lain terkait.⁵⁰ Lahirnya karya-karya digital dengan penyebaran serta pemanfaatan dengan mudah juga tidak dapat dipungkiri menghadirkan permasalahan lain yang dapat melanggar hukum dari hak cipta karya digital pada berbagai *platform digital*.

⁴⁹ Saidin, *Op.cit*, hlm. 292.

⁵⁰ Pasal 52, *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Op,cit*.

C. Definisi Musik dan Lagu, *Remix* atau Aransemen

1. Pengertian Lagu dan Musik

Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia (KBBI) lagu merupakan ragam suara yang berirama. Musik berdasarkan KBBI yaitu ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Nada dan suara disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu). Lagu adalah gabungan berbagai elemen yang membuat ciptaan menjadi unik, elemen tersebut yaitu komposisi (nada, melodi, birama/ketukan) dan lirik.⁵¹

Musik dan lagu pada dasarnya merupakan produk kreatif dan inovatif dari seseorang atau sekelompok orang. Musik atau lagu dihasilkan dengan cara mencari ide/gagasan atas musik dan lagu tersebut, berupa tema percintaan, kritik sosial dan lainnya kemudian tema tersebut dituangkan dalam bentuk syair lagu dan notasi musik lagu. Musik dan lagu akan terdengar menarik manakala diiringi dengan alat-alat musik yang mampu menghasilkan untaian suara yang harmoni.⁵²

⁵¹ Ratni Ninditya, *et.al*, 2020, *Semua Yang Musisi Perlu Tau Tentang Hak Cipta Digital*, Koalisi Seni, Jakarta, Hlm 27.

⁵² Hawin, Budi Agus Riswandi, 2018, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 160.

2. Proses Penciptaan Lagu

Proses penciptaan lagu sampai ke konsumen, dapat diuraikan sebagai berikut:⁵³

a. Pencipta lagu

Sebuah lagu diciptakan melalui dari elemen melodi yang dibuat oleh musisi, dan kemudian olehnya atau dengan bantuan orang lain membuat lirik yang sesuai. Terkadang Musisi menulis syair terlebih dahulu kemudian membuat melodinya. Kemudian Pencipta lagu merekam lagu ciptaannya (dinyanyikan dengan iringan musik, gitar, piano, atau *keyboard*) dalam pita kaset. Adanya rekaman lagu pada kaset dengan atau tanpa iringan musik, maka pada saat itu lahirlah sebuah ciptaan lagu dan secara otomatis muncul hak cipta atas lagu yang mendapat perlindungan hukum hak cipta.

b. Perekaman lagu

Pencipta lagu biasanya mendatangi produser rekaman suara dan menawarkan lagunya untuk direkam. Terkadang produser rekaman suara yang meminta atau memesan lagu pada pencipta disertai dengan pembayaran di muka. Jika produser rekaman tertarik dengan lagu yang ditawarkan pencipta kepadanya, maka dia akan menerima lagu tersebut untuk kemudian direkam dan

⁵³ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Rights dan Collecting Society*, PT.Alumni, Bandung, hlm. 155.

menandatangani perjanjian dengan penulis lagu sebagai pencipta lagu.

c. Perbanyak dan distribusi lagu

Penggandaan rekaman lagu dalam bentuk kaset, CD, VCD, atau DVD ada kalanya dilakukan sendiri oleh Produser rekaman suara dan bertindak sebagai distributor atau menyerahkan kepada pihak lain sebagai distributor untuk melakukan perbanyak rekaman lagu.

3. Aransemen Lagu

Aransemen berasal dari bahasa Belanda kata *Arrangement* yang berarti penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau dengan instrumen musik yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah. Ada 3 jenis aransemen yaitu sebagai berikut:⁵⁴

a. Aransemen Vokal

Setiap lagu dapat disusun aransemen vokal yaitu dalam dua suara, tiga suara, empat suara. Dalam menyusun aransemen vokal yang paling mudah adalah menyusun aransemen lagu dalam dua suara dari pada tiga suara dan empat suara.

⁵⁴ Bernart Oliver Andreas Simanjorang, 2013, *Bentuk Aransemen dan Fungsi Musik Kelompok North Sumatera Barat*, Skripsi, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, Hlm.14.

b. Aransemen Instrumental

Aransemen instrumental menggunakan alat-alat yang diperlukan, sehingga banyak alat yang digunakan semakin banyak kemungkinan variasi yang dapat diciptakan. Bagian-bagian dari suatu aransemen disebut partitur, dalam aransemen instrumental partitur dimainkan dalam bergantian tugas, sedangkan dalam aransemen vokal pada umumnya semua partitur umumnya berbunyi bersamaan.

c. Aransemen Campuran

Aransemen campuran adalah menggabungkan dua jenis aransemen yaitu aransemen instrumental dan aransemen vokal.

D. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta terdapat hak moral dan hak ekonomi yang berpotensi mengalami pelanggaran. Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan karya yang dilindungi hak cipta, yang melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta seperti hak untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan, memamerkan, atau membuat karya turunan tanpa seizin pemegang hak cipta.⁵⁵ Pelanggaran hak cipta dapat mengandung unsur keperdataan dan pidana.

Tidak mencantumkan nama pencipta serta melakukan perubahan terhadap ciptaan tanpa seizin penciptanya merupakan wujud dari pelanggaran hak moral atas ciptaan. Melakukan pengumuman dan

⁵⁵ Tim Visi Yustisia, *Op.cit*, hlm. 34.

perbanyak yang dimaksudkan untuk tujuan komersial adalah bentuk dari pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan. Pelanggaran hak cipta dikategorikan sebagai berikut:⁵⁶

a. Pelanggaran Langsung

Pelanggaran langsung merupakan kegiatan memproduksi dan mencontoh karya cipta asli. meskipun ciptaan yang ditiru tersebut hanya sedikit, namun termasuk dalam bagian penting maka tetap merupakan sebuah pelanggaran yang ditetapkan oleh pengadilan. Pelanggaran hak cipta secara langsung seperti pertunjukan atas karya sastra, karya drama, dan karya musik tanpa izin pemilik hak cipta.

b. Pelanggaran atas Dasar Kewenangan

Dalam hal ini ditekankan kepada “siapa yang akan bertanggung gugat?” Pada dasarnya, hal tersebut dalam melindungi pencipta agar memperoleh haknya terkait dengan ganti rugi. Titik berat pada pelanggaran atas dasar kewenangan terdapat pada pembebanan tanggung gugat terhadap pihak yang berwenang atas perbuatan pelanggaran hak cipta.

c. Pelanggaran Tidak Langsung

Pelanggaran tidak langsung merupakan pelanggaran di mana pihak yang melanggar menyadari bahwa hal-hal yang berkaitan dengannya adalah hasil suatu pelanggaran, seperti memberikan izin suatu

⁵⁶ Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 215.

tempat hiburan sebagai tempat melakukan penampilan (pertunjukan) kepada masyarakat yang melanggar hak cipta, pengelola tempat tersebut sadar bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan pelanggaran.

E. YouTube

1. Definisi YouTube

YouTube adalah sebuah situs *daring* yang menyediakan berbagai informasi berupa gambar bergerak dan juga menjadi wadah bagi pengguna untuk berbagi video secara *online* kepada pihak lain. Situs ini memang disediakan untuk mereka yang ingin mencari informasi dalam bentuk video dan dapat menontonnya secara langsung. Pengguna juga bisa mengunggah video ke *channel YouTube* dan membagikannya ke seluruh dunia. *YouTube* merupakan platform digital yang didirikan tahun 2005 oleh tiga mantan karyawan *PayPal*, yaitu Chad Hurley, Steve Chen, Jawed Karim. Pada November 2006 *YouTube*, dibeli oleh pihak perusahaan *Google*, hingga sekarang *YouTube* resmi beroperasi sebagai anak perusahaan *Google* dengan nilai harga US\$1,65 miliar.⁵⁷

YouTube juga sebagai *platform* dimana tersedianya ruang bagi beberapa individu di seluruh dunia untuk berkoneksi dengan saling memberi informasi dan inspirasi. Selain itu, *YouTube* juga

⁵⁷ Adinda Vira Eka Reynata, "Penerbitan *YouTube* Sebagai Media Baru Dalam Komunikasi Massa", *Jurnal Ilmiah Ilmu komunikasi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Vol. 19, Nomor 2 September 2022, hlm. 99.

menjadi wadah penyaluran konten dan iklan berskala kecil dan besar.⁵⁸ Video yang diunggah dan ditampilkan di *YouTube* merupakan konten video *YouTube*, konten merupakan informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. *Youtuber* merupakan istilah untuk menyebut orang yang membuat konten yang kemudian diunggah ke *channel YouTube* miliknya dan aktif mengunggah video dalam waktu tertentu.

YouTube merupakan salah satu media komunikasi dan sebagai sarana informasi yang modern pada zaman sekarang, *YouTube* sangat praktis bisa ditonton di mana saja dan kapan saja. Selain fitur-fitur yang menarik juga menyediakan fitur video siaran langsung yang di mana pemilik akun bisa berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan para penonton atau *audiens*, meskipun komunikasi tidak secara langsung tatap muka melainkan dengan perantara fitur *chat*.⁵⁹ Adapun fitur-fitur tersedia di *YouTube*, yaitu:⁶⁰

1. *Autoplay*, fitur yang berfungsi untuk menjalankan video selanjutnya secara otomatis ketika video yang sedang diputar

⁵⁸ Rulli Nasrullah, 2017, *Media Sosial*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hlm.17.

⁵⁹ Adinda Vira Eka Reynata, *Loc.cit*.

⁶⁰Galerinfo, April, 28, 2023, *Pengertian YouTube Fitur Manfaat Kekurangan dan Kelebihannya*, <https://www.galerinfo.com/pengertian-youtube/>, Diakses pada Tanggal 30 Mei 2023, Pukul 16.15 WITA.

telah selesai. Hal ini membantu ketika sedang melihat dan mendengarkan video klip musik.

2. Anotasi, merupakan *link* yang berbentuk video ataupun kotak yang berada dalam video yang sedang diputar agar menguntungkan bagi si pengunggah video yang dimanfaatkan agar video lain milik pengunggah ikut ditonton juga.
3. Mengatur kecepatan video, fitur ini digunakan dalam mengatur kecepatan video yang ditonton. Pemanfaatan mempercepat atau memperlambat video ini biasa digunakan ketika menonton video tutorial.
4. *Subtitle*, fitur ini membantu menyediakan terjemahan arti dari perkataan video yang menggunakan bahasa asing sesuai dengan bahasa yang diinginkan. Seperti video klip lagu, *trailer* film, video tutorial, dan lain-lain.
5. *Download* video, fitur ini memungkinkan kita untuk mendownload video *YouTube* yang bisa ditonton secara *offline*. Fitur ini disediakan oleh *YouTube* pada aplikasi di *smartphone*.

2. Monetize YouTube

Monetize adalah suatu langkah dan strategi yang diterapkan pada *YouTube* dengan tujuan untuk menghasilkan uang. Salah satu manfaat dari *YouTube* sebagai sumber penghasilan, *Youtuber* menjadi profesi dengan *YouTube* sebagai lahan bisnis untuk menghasilkan uang. Semenjak tahun 2013, *YouTube* dapat

memberikan penghasilan kepada para pengunggah video yang jumlah penontonnya banyak melalui program yang dinamakan *AdSense*.⁶¹

AdSense merupakan program periklanan *online*, dengan memberikan penawaran kepada individu yang memiliki *website* atau *blog* untuk menampilkan iklan *AdSense*. Oleh sebab itu, syarat utama untuk memperoleh penghasilan dari *Google AdSense* adalah memiliki *website* ataupun *blog*.⁶² Apabila pengunjung mengklik iklan *AdSense* tersebut, maka pemilik dari *website* atau *blog* akan mendapatkan penghasilan atau komisi. *YouTube* mendapatkan penghasilan dari setiap jumlah tayangan iklan sebelum atau saat video-video *YouTube* diputar.⁶³ Serta dari pelanggan (*subscribers*) *YouTube* premium yang menonton konten video.⁶⁴

Syarat kelayakan untuk bergabung dengan *YouTube Partner Program* yaitu sebagai berikut:

- a. Tinggal di negara/wilayah tempat program Mitra *YouTube* tersedia
- b. Memiliki 1.000 *subscriber* dengan 4.000 jam tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir

⁶¹ Hamid Sakti Wibowo, 2020, *Cara Express Menjadi Youtuber*, Universitas Wahid Hasyim Press, Semarang, hlm. 1.

⁶² Fahrizal Alamsyah dan SmitDev Community, 2008, *Easy Money from Internet Meraih Penghasilan dengan Google AdSense*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm.3.

⁶³ Deny Setyawan, 2016, *Rahasia Mendapat Dollar dari YouTube*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 3.

⁶⁴ Jefferly Helianthusonfri, 2018, *Yuk Jadi Youtuber*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 2.

- c. Memiliki 1.000 *subscriber* dengan 10 juta penayangan *Shorts* publik yang valid dalam 90 hari terakhir.

3. Pedoman Pengguna *YouTube*

YouTube memiliki pedoman dan keamanan di *YouTube*, berlaku untuk semua jenis konten yang diunggah di *YouTube*, konten yang tidak dibolehkan oleh *YouTube* diantaranya:⁶⁵

1. Spam & Praktik Penipuan

Konten yang ditujukan untuk melakukan scam, spam, menyesatkan, atau menipu pengguna lain tidak dibolehkan. Seperti praktik penipuan, peniruan identitas, mengunggah *link* eksternal dalam konten yang mengarah ke pornografi, interaksi palsu, menggabungkan semua video yang ada di *playlist* menjadi satu video tunggal dengan melanggar pesona *YouTube*.

2. Konten *Sensitif*

Konten terkait keselamatan anak, konten yang menargetkan anak di bawah umur dan keluarga tetapi berisi tema seksual, kekerasan, tema dewasa lainnya yang tidak cocok untuk penonton berusia muda, konten yang berisi seks & ketelanjangan, dan konten mengenai aksi menyakiti diri sendiri serta kata-kata *vulgar* atau kata-kata tertentu mungkin tidak sesuai untuk penonton berusia di bawah 18 tahun.

⁶⁵ *YouTube.com*, *Pedoman Komunitas YouTube*, <https://support.google.com/youtube/answer/9288567>. Diakses pada Tanggal 20 Maret 2023, Pukul 10.32 WITA.

3. Konten Kekerasan atau Berbahaya

Konten ujaran kebencian, perilaku predator, kekerasan *vulgar*, serangan berbahaya, dan konten yang mendorong tindakan berisiko atau berbahaya.

4. Barang yang Diatur oleh Hukum

Konten bertujuan menjual langsung, memberikan *link*, atau memfasilitasi akses ke barang dan jasa yang diatur peredarannya seperti mencantumkan *link* atau *email* untuk menghubungi langsung Penjual alkohol, narkoba atau obat-obatan terlarang, organ tubuh, senjata api dan aksesori senjata lainnya.

5. *Misinformasi*

Konten mencakup jenis *misinformasi* tertentu yang dapat menyebabkan bahaya dalam kehidupan nyata, seperti mempromosikan proses pengobatan atau penyembuhan yang membahayakan, jenis konten tertentu yang dimanipulasi secara teknis, atau konten yang mengganggu proses demokrasi.

6. Hak Cipta

Mengupload konten video yang bukan karyanya, atau menggunakan konten yang merupakan hak cipta milik orang lain, seperti trek musik, cuplikan program berhak cipta, atau video

buatan pengguna lain, dalam videonya tanpa memperoleh izin yang diperlukan.⁶⁶

F. Klaim *Copyright YouTube* oleh Sistem *ID*

Copyright YouTube adalah kondisi dari video yang terindikasi menggunakan konten berhak cipta milik orang lain. *YouTube* menggunakan sistem *Content ID*, *Content ID* adalah alat yang dibuat oleh *YouTube* yang otomatis mengidentifikasi konten yang dilindungi hak cipta di *YouTube* dengan menemukan kecocokan jika menemukan kecocokan, *Content ID* akan menerapkan klaim pada video yang cocok. Klaim *Content ID* adalah Klaim otomatis muncul jika video yang diupload cocok dengan video lain (atau segmen dari video lain) dalam sistem *Content ID YouTube*.⁶⁷

Pemilik hak cipta dapat menggunakan sistem identifikasi konten otomatis *YouTube (Content ID)* untuk memudahkan mengidentifikasi dan mengelola konten mereka yang dilindungi hak cipta. Video yang diupload ke *YouTube* dipindai berdasarkan data *base* konten audio dan visual yang telah dikirimkan ke *YouTube* oleh pencipta atau pemegang hak cipta.⁶⁸

⁶⁶ *YouTube.com*, *Hak Cipta* <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/>. Diakses pada Tanggal 20 Maret 2023, Pukul 7.22 WITA.

⁶⁷ *YouTube.com*, *Cara Kerja Content ID*, <https://support.google.com/youtube/answer/6013276>. Diakses pada Tanggal 17 Maret 2023, Pukul 08.33 WITA.

⁶⁸ *Ibid.*